

F MERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS SAS PENANAMAN MODAL DAN PELAVANAN TERPADU SATU PINTU

4 Paugecan al. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 96. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661 Emeil: damplep.kab.musirawas@oss.go.id Website: dpmptsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAR KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYARAR TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR: 503/37/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/VIII/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN "KARYA BUNDA"

KEPALA DIWAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS,

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
- Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
- Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor: 421.9/662/Disdik/2021 Tanggal 04 Juni 2021.

Menetapkan KESATU

KETIGA

KEENAM

Memberikan Izin Operasional kepada:

a. Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN "KARYA BUNDA"

b. Penanggungjawab WASILAH *

c. Alamat Lembaga : Desa Mukti Karya Kecamatan Muara Lakitan

d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : -

e. Jenis Kegiatan : Pendidikan Kelompok Bermain (45133)

Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal

ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada KEEMPAT

lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya KELIMA

akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.

Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan

izin operasional dari Lembaga OSS

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti Pada tanggal : 16 Agustus 2021

Bupati Musi Rawas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

mm

YUDI VACHRIANSYAH, AP, M.Si Pembiha Utama Muda NIP, 19760613 199603 1 905.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;

3. Arsip.